

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia yang makin lama makin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang.¹ Dalam rangka menjalin hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan perlu dilakukan pertukaran misi diplomatik.² Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri merupakan kebutuhan bagi setiap negara.³ Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional dapat memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri.⁴

Salah satu pelaku yang melaksanakan diplomasi adalah diplomat.⁵

Fungsi utama diplomat adalah mewakili Negara pengirim di Negara penerima, dalam organisasi-organisasi dunia dan forum-forum

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dalam Syahmin, Ak., 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 285.

² Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

³ Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya, hlm.1.

⁴ *Ibid.*

⁵ Syahmin, Ak., *Op.Cit.*, hlm. 7.

internasional.⁶ Dalam melakukan diplomasi, wakil-wakil negara agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efisien perlu untuk diberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan.⁷ Status perwakilan diplomatik sebenarnya telah mendapat pengakuan dari bangsa-bangsa pada zaman lampau yaitu bangsa-bangsa kuno.⁸ Meskipun pada zaman dahulu belum dikenal adanya hukum internasional yang modern, namun duta-duta besar diberikan kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa tertentu, meskipun tidak oleh hukum, akan tetapi oleh agama, sehingga di mana-mana seorang Duta Besar dianggap sebagai orang suci (*Sacrosanct*).⁹ Pengakuan kekebalan diplomatik pada mulanya didasarkan atas hukum kebiasaan internasional semata-mata, yaitu kebiasaan dalam praktek hubungan antar negara yang berlangsung dengan tukar menukar perwakilan diplomatik.¹⁰ Lama kelamaan kebutuhan akan adanya peraturan hukum tertulis mengenai pengakuan kekebalan diplomatik yang dapat dipergunakan secara umum oleh semua negara dirasakan mendesak.¹¹ Akhirnya setelah dengan Kongres Wina Tahun 1815 yang disusul dengan Kongres Aix-La-Chapelle Tahun 1818, maka pada tahun 1961 asas kekebalan diplomatik sebagai hukum internasional dikukuhkan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Teori Kekebalan Diplomatik dan Keistimewaan Pejabat Misi Diplomatik*, dalam <http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-kekebalan-diplomatik-dan.html?m=1>, diakses pada 31 Agustus 2016.

⁸ Edy Suryono, *Op.Cit.*, hlm .9.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm.11.

¹¹ *Ibid.*

dalam sebuah Konvensi yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.¹²

Dalam Protokol II Pedoman Tertib Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, diatur bahwa istilah kekebalan terkandung dua pengertian, yaitu kekebalan (*immunity*) dan tidak dapat diganggu-gugat (*inviolability*).¹³ Tidak dapat diganggu-gugat atau inviolabilitas (*inviolability*) adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaan Negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan, sedangkan kekebalan (*immunity*) diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi hukum perdata, hukum acara, maupun hukum pidana.¹⁴ Keistimewaan yang dimaksud ialah berbagai hak istimewa (*privilege*) yang melekat pada perwakilan diplomatik asing (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di Negara penerima.¹⁵

Semua agen diplomatik harus memperoleh jaminan keamanan dan kesejahteraannya pada masa dinas aktif, salah satunya atas prinsip timbal balik.¹⁶ Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada perwakilan diplomatik sesuai Konvensi Wina 1961 dapat dikelompokkan menjadi kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22, kekebalan tempat tinggal resmi diplomat diatur dalam Pasal 30, kekebalan diplomat dalam melaksanakan tugas kedinasan diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31. Keistimewaan misi

¹² *Ibid.*

¹³ Widodo, 2009, *Op.Cit.* hlm. 115.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm.116.

¹⁶ Syahmin,Ak., *Op.Cit.*, hlm.119.

diplomatik dalam bidang pajak dan iuran diatur dalam Pasal 23, Pasal 28, Pasal 34, pembebasan dari bea cukai diatur dalam Pasal 36, hak-hak agen diplomatiknya diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 33.¹⁷ Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan tersebut didasarkan atas tiga teori, yaitu *extritoriality theory*, *representative theory*, dan *functional necessity theory*.

Bagi mereka yang menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik dari Negara penerima, tetap mempunyai kewajiban tidak hanya saja untuk menghormati hukum dan peraturan-peraturan Negara penerima, tetapi juga untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara tersebut.¹⁸

Oleh karena itu, Konvensi Wina 1961 memberikan batasan-batasan secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 36, 41 ayat (1), dan 42.¹⁹

Salah satunya yaitu dalam Pasal 41 ayat (1) yang menyebutkan mengenai kewajiban seseorang yang menikmati hak-hak keistimewaan dan kekebalan untuk menghormati hukum dan peraturan Negara penerima.²⁰

Salah satu kasus penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik terjadi di Jerman pada bulan April tahun 2009. Seorang tenaga kerja Indonesia bekerja pada seorang Pejabat Diplomat Arab Saudi dan ia akan dibawa ke Berlin. Ia menandatangani perjanjian kerja yang mengatur upah minimal pembantu rumah tangga bagi diplomat di Jerman,

¹⁷ Widodo, 2009, *Op.Cit.*, hlm. 123-161.

¹⁸ Syahmin, Ak., *Op.Cit.*, hlm.99.

¹⁹ Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.124.

²⁰ Wasito, Sm.Hk., Sm.Hk, 1984, *Konvensi-Konvensi Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler Dan Hukum Perjanjian/Traktat*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 34.

yaitu 750 (tujuh ratus lima puluh) Euro sebulan untuk 40 (empat puluh) jam kerja perminggu, sekitar 6 (enam) jam perhari, dan cuti tahunan selama satu bulan. Keluarga diplomat tersebut hanya membayar upahnya sekali, yaitu sebesar 150 (seratus lima puluh) Euro (Rp 1,8 juta) saat Ramadhan. Tenaga kerja asal Indonesia tersebut bekerja bagi ketujuh anggota keluarga diplomat, dari pukul 06.00 pagi sampai larut malam, dalam tujuh hari dalam seminggu. Ia bekerja untuk membersihkan rumah, memasak, melayani keperluan istri diplomat yang lumpuh, melayani anak-anaknya termasuk membukakan sepatu mereka, dan tidur di atas lantai. Pelayan pribadi diplomat tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari keluarga diplomat tersebut, seperti paspornya yang disita, gajinya tak dibayar, ia tak boleh meninggalkan rumah, tidak boleh menghubungi keluarga, bahkan ia sering mendapatkan pukulan dan hinaan dari keluarga Diplomat Arab Saudi tersebut. Kemudian ia meminta bantuan pada organisasi Hak Asasi Manusia yaitu Organisasi Ban Ying yang merupakan organisasi perlindungan pekerja perempuan di Jerman dan berhasil menyelamatkan diri dari apa yang telah dialaminya sekitar 19 (sembilan belas) bulan pada Oktober 2010. Organisasi Ban Ying, aktivis buruh dan perempuan Heide Pfarr serta pengacara Klaus Bertelsmann mengajukan kasus pelayan pribadi Diplomat Arab Saudi ke pengadilan tenaga kerja di Berlin, dengan tuntutan gaji, uang lembur dan uang ganti rugi total 70.000 (tujuh puluh ribu) Euro, sekitar 840 (delapan ratus empat puluh) juta rupiah. Selain itu diajukan tuntutan karena melakukan

eksploitasi tenaga kerja. Pada tanggal 14 (empat belas) bulan Juni tahun 2011, Pengadilan Tenaga Kerja Jerman memutuskan menolak tuntutan itu, dengan alasan kekebalan hukum diplomatik si majikan. Dewi Ratnasari, nama samaran dari pelayan pribadi Diplomat Arab Saudi yang juga digunakan dalam pengaduan, sudah kembali ke tanah air, tetapi tuntutannya ke pengadilan berjalan terus, ia percayakan kepada aktivis buruh dan perempuan Heide Pfarr.²¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya yaitu : **“Apakah penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap pelayan pribadinya dapat dituntut sanksi pidana menurut hukum Jerman dan bertentangan dengan ketentuan Konvensi Wina 1961?”**

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap pelayan pribadinya apakah dapat dikenai sanksi pidana menurut hukum Jerman dan bertentangan dengan Konvensi Wina 1961.

²¹ Perbudakan Di Rumah Diplomat, dalam <http://www.dw.com/id/perbudakan-di-rumah-diplomat/a-15194961>, diakses pada Sabtu, 3 September 2016.

2. Tujuan Subjektif

Memenuhi tugas sebagai prasyarat memperoleh gelar Strata 1 (S1).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya bagi perkembangan bidang hukum diplomatik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya yaitu bagi peneliti untuk mengetahui hak-hak kekebalan dan keistimewaan serta batasan-batasannya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **Penyalahgunaan Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap Pelayan Pribadinya di Jerman** merupakan penelitian asli penulis dan sepengetahuan penulis belum ada penulis lain yang menulis hal ini. Sebagai pembanding, maka di bawah ini dilampirkan hasil penelitian lain. Berikut uraian penelitian yakni sebagai pembanding judul maupun isi dari kerangka penelitian ini :

1. Laurensia A. Ano Djoko (NPM : 080509843) Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul skripsi **Tanggungjawab Negara Penerima Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Diplomat Pada Warga Negara Penerima (Studi Kasus Pelecehan Seksual Oleh Diplomat Belanda terhadap Warga Negara Indonesia)**. Rumusan masalahnya ialah : **“Bagaimana tanggungjawab Negara**

penerima terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh Diplomat Belanda kepada sejumlah bawahannya”. Hasil penelitian adalah apabila seorang diplomat asing melakukan kekerasan seksual kepada warga negara Indonesia di Negara penerima, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Indonesia selaku Negara penerima dalam bentuk tanggungjawab kepada warga Negara penerima adalah menyatakan pejabat diplomatik Belanda tersebut sebagai *persona non grata*. Diplomat tersebut dipecat dari jabatannya dan meminta Belanda selaku Negara pengirim untuk memanggil pulang ke Negara pengirim serta mengadili dan menghukum pejabat diplomatiknya menurut hukum Negara pengirim, dan melakukan pengusiran atas pejabat diplomatik yang terbukti melakukan kekerasan seksual kepada warga Negara penerima.

2. Devi Dea Prastiwi (NPM : 070509756) Tahun 2011 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul skripsi **Kewajiban Negara Penerima dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya Dengan Prinsip *Externa Rationae* Khususnya dalam Kasus Indonesia Malaysia)**. Rumusan masalahnya ialah : **“Apakah Indonesia sebagai Negara penerima telah melaksanakan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik khususnya dalam kasus Indonesia-Malaysia menurut Konvensi Wina 1961”**. Hasil penelitian adalah peran Indonesia sebagai Negara penerima terhadap perwakilan misi diplomatik Malaysia sebenarnya sudah cukup baik melalui polisi yang dalam hal ini merupakan

wilayah kewenangan dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Direktorat Pemberian Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri. Namun terjadinya kasus pelemparan gedung Kedutaan Besar Malaysia dengan kotoran yang dilakukan oleh demonstrans pada saat terjadinya demonstrasi besar-besaran di depan gedung Kedutaan sebagai bentuk anarkhisme dari para demonstrans merupakan salah satu kelalaian dari petugas keamanan dalam hal ini dari Intelkam yang seharusnya membantu untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan anarkhis dari dalam massa sendiri ternyata kurang dapat melaksanakannya dengan baik, sehingga kasus pelemparan tersebut dapat terjadi. Dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 sendiri mengatur mengenai pemberian perlindungan terhadap perwakilan diplomatik asing di Negara penerima. Upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Indonesia sendiri sudah cukup baik yaitu dengan memberikan penguatan terhadap pengamanan lokal dari dalam gedung Kedutaan sendiri, patroli berkala, dan penjagaan pada titik-titik tertentu. Terjadinya kasus pelemparan gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta merupakan sebuah pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan diplomatik, khususnya Prinsip *Externa Rationae* dimana Negara penerima seharusnya memberikan perlindungan yang memadai bagi perwakilan diplomatik yang ada di negaranya. Indonesia sebagai penerima sudah melaksanakannya dengan cukup baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, namun sebagai akibat dari kurangnya sumber daya manusia dari pihak keamanan serta kurangnya

kesigapan dari intelijen, maka kejadian pelemparan tersebut dapat terjadi, sehingga dirasa kurang maksimal.

3. Eva Novelda Kati (NPM : B111 11 270) Tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi **Implikasi terhadap Hubungan Diplomatik Negara Pengirim Dan Negara Penerima Atas Tindakan Penanggalan Kekebalan (*Immunity Waiver*) Kepada Pejabat Diplomatik Suatu Negara (Study Kasus Penanggalan Kekebalan Terhadap Pejabat Diplomatik Malaysia Di Selandia Baru Pada Tahun 2014)**. Rumusan masalahnya adalah : “**Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Negara penerima dalam menuntut penanggalan hak kekebalan terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran dan bagaimana implikasi terhadap hubungan diplomatik Negara pengirim dan Negara penerima atas tindakan penanggalan hak kekebalan (*immunity waiver*) kepada pejabat diplomatik suatu negara**”. Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal penanggalan kekebalan apabila merujuk pada kasus antara Selandia Baru dan Malaysia ada beberapa faktor yang kemudian dapat mempengaruhi Negara penerima dalam menuntut penanggalan kekebalan terhadap diplomat yang melakukan suatu pelanggaran antara lain reaksi yang diberikan oleh korban terhadap cara penanganan dari kasus tersebut serta adanya berbagai kritikan dan tuntutan dari berbagai pihak kepada pemerintah. Hubungan

diantara kedua negara dalam berbagai aspek seperti hubungan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pariwisata juga tentu saja akan sangat mempengaruhi kedua negara dalam menyelesaikan masalah diplomatik yang terjadi. Dan salah satu faktor yang juga sangat penting yaitu adanya keinginan yang kuat dari kedua negara untuk tetap mempertahankan hubungan baik yang sudah terjalin selama ini.

2. Implikasi yang ditimbulkan terhadap hubungan diplomatik Negara pengirim dan Negara penerima dalam hal ini Malaysia dan Selandia Baru atas tindakan penanggalan kekebalan (*immunity waiver*) kepada pejabat diplomatik Malaysia justru memberikan dampak yang baik. Dimana dari pihak Malaysia sendiri menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini telah membuktikan adanya hubungan diplomatik yang begitu baik diantara kedua negara. Hal ini juga lebih menegaskan tujuan yang sebenarnya dari pemberian kekebalan diplomatik kepada para diplomat yang memang hanya sesuai dengan Pembukaan Konvensi Wina 1961.²²

Ketiga skripsi tersebut memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian ini. Jika Laurensia A.Ano Djoko menekankan pada tanggungjawab Indonesia terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh diplomat asing, Devi Dea Prastiwi pada kewajiban negara Indonesia

²² *Implikasi Terhadap Hubungan Diplomatik Negara pengirim Dan Negara penerima Atas Tindakan Penanggalan Kekebalan (Immunity Waiver) Kepada Pejabat Diplomatik Suatu Negara (Study Kasus Penanggalan Kekebalan Terhadap Pejabat Diplomatik Malaysia Di Selandia Baru Pada Tahun 2014)*, dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14955/SKRIPSI%20LENGKAP-HI-EVA%20NOVELDA%20KATI.pdf?sequence=1>, diakses pada 3 September 2016.

mengenai pemberian perlindungan terhadap gedung perwakilan asing di wilayahnya dan Eva Novelda Kati menekankan pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Negara penerima dalam menuntut penanggulan kekebalan terhadap diplomat yang melakukan suatu pelanggaran serta implikasi yang ditimbulkan terhadap hubungan diplomatik Negara pengirim dan Negara penerima, maka pada penelitian ini menekankan pada penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan yang dilakukan oleh diplomat serta sanksi yang dapat diberikan oleh Negara penerima terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah negaranya.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang terdapat pada penelitian dengan judul *Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap Pelayan Pribadinya di Jerman* ini adalah sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menyalahgunakan.²³
2. Hak kekebalan (*immunity*) diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi hukum perdata, hukum acara, maupun hukum pidana.²⁴
3. Hak keistimewaan adalah berbagai hak istimewa (*privilege*) yang melekat pada perwakilan diplomatik asing (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di Negara penerima.²⁵

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <http://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan>, diakses pada 14 September 2016.

²⁴Widodo, 2009, *Loc. Cit.*, hlm. 115.

²⁵*Ibid.*

4. Tidak dapat diganggu-gugat adalah adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaan Negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan.²⁶
5. Pejabat diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara.²⁷
6. Pelayan pribadi, berdasarkan Pasal 1 huruf f Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik adalah orang yang di dalam pelayanan domestik dari seorang anggota misi dan yang bukan pegawai Negara pengirim misi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²⁸ Selain itu, penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif²⁹ berupa instrumen internasional yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap pelayan pribadinya di Jerman.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 116.

²⁷ Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 78.

²⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 34.

²⁹ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi/Hukum*, Yogyakarta, hlm. 14.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas³⁰ :

- a. Bahan hukum primer, berupa Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik perihal kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22, kekebalan tempat tinggal resmi diplomat diatur dalam Pasal 30, kekebalan diplomat dalam melaksanakan tugas kedinasan diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31. Keistimewaan misi diplomatik dalam bidang pajak dan iuran, diatur dalam Pasal 23, Pasal 28, Pasal 34, pembebasan dari bea cukai, diatur dalam Pasal 36, hak-hak agen diplomatik diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 33. Pasal-pasal mengenai batasan-batasan hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik secara hukum diatur dalam Pasal 27, Pasal 36, Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 42 dalam Konvensi Wina 1961.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur, hasil penelitian, internet, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

³⁰ *Ibid.*

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer³¹ yang terdiri atas instrumen internasional yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam Pasal 20, Pasal 22, Pasal 30, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 35, Pasal 33, Pasal 27, Pasal 36, Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 42. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur, hasil penelitian, internet, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan pada narasumber yang daftar pertanyaan sudah disiapkan oleh penulis secara terbuka.³² Wawancara dengan narasumber yaitu Johannes Richard Sapta Bharata sebagai pejabat yang membidangi persoalan kekebalan dan keistimewaan diplomatik di Direktorat Fasilitas Diplomatik pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat.

³¹ *Ibid.*, hlm. 15.

³² *Ibid.*

4. Analisis Data

Bahan hukum primer akan dianalisis sesuai dengan lima tugas ilmu hukum, sebagai berikut³³ :

- a. Deskripsi hukum positif yaitu menguraikan pasal-pasal dalam instrumen hukum internasional dengan hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik.
- b. Sistematisasi akan dilakukan secara horisontal, yaitu keserasian hukum positif agar tidak saling bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan.³⁴ Secara horisontal sudah terdapat harmonisasi antara Pasal 20, Pasal 22, Pasal 30, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 35, Pasal 33, Pasal 27, Pasal 36, Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 42. Prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
- c. Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer dapat dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
- d. Interpretasi
 - 1) Gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum;
 - 2) Sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum;

³³ *Ibid.*

³⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 35.

- 3) Teleologi yaitu setiap aturan pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu.
- e. Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap pelayan pribadinya di Jerman, khususnya mengenai penggunaan maupun pemanfaatan hak kekebalan dan keistimewaan oleh pejabat diplomatik, batasan dalam penggunaan hak-hak kekebalan dan keistimewaan, serta sanksi yang dikenai bagi pelanggar hak kekebalan dan keistimewaan tersebut.
- f. Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir

Proses berpikir atau proses bernalar secara deduktif yaitu berawal dari preposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵ Dalam hal ini asas hukum atau generalisasi mengenai Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan berakhir pada kesimpulan pengetahuan baru berupa hasil penelitian mengenai penyalahgunaan hak kekebalan dan

³⁵ *Ibid.*

keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap pelayan pribadinya di Jerman.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN, meliputi penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi, status pelayan pribadi, serta penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap pelayan pribadinya di Jerman.

BAB III : PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran.